



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. SUROKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313

TELP. (0267) 405215 – 402812 FAX. ....

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 420 / 496 /DISDIK/2008

### TENTANG

## PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ROSMA UNTUK PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) TUNAS DHARMA DI KECAMATAN KARAWANG BARAT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang, **Yayasan Pendidikan Rosma di Kecamatan Karawang Barat**, telah dibukanya Pendidikan Sekolah Dasar Swasta (SDS) Tunas Dharma;
- c. bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah oleh yayasan dimaksud pada butir b di atas dan untuk memudahkan pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390, tentang Pendirian Sekolah ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah pada Bab 1 pasal 1 Sekolah adalah Taman kanak-kanak(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang ;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah pada pasal 2 Pendirian sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Tanjungpura Nomor 420/07/Kel.. 22 Januari 200 ;
3. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karawang Barat No : 891/026/Disdik. Tanggal 03 Maret 2008 ;
4. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Karawang Barat No : 420/07. Tanggal 22 Januari 2008 ;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan IZIN Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Rosma untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta (SDS) dibawah ini

- Nama : SD TUNAS DHARMA  
- Alamat : Jl. Tarumanegara Gempol  
Kelurahan Tanjungpura  
Kecamatan Karawang Barat  
Kabupaten Karawang.

- Mulai Tahun Ajaran : 2008 / 2009.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, pihak Yayasan bertanggung jawab atas pembiayaan yang sudah direncanakan dalam RAPBS dan tidak menuntut Anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Karawang.

KETIGA : Pemberian izin dimaksud diktum **PERTAMA** sepanjang yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Herigistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "**PERTAMA**" akan **di CABUT**.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tahun ajaran 2008/2009 dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang  
pada tanggal : 1 April 2008



NIP. 130 678 920

Tembusan :

1. Bupati Karawang ;
2. Camat Kecamatan Karawang Barat;
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karawang Barat ;